



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pemberian Insentif Fiskal atas Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembebasan BPHTB.

Pasal 3

Pemberian Insentif Fiskal berupa pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam SSPD BPHTB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan dengan tarif 0% (nol persen).

Pasal 4

- (1) Wajib pajak selaku penerima insentif fiskal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. dokumen yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan proyek strategis nasional dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik wajib pajak;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/badan usaha;
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian hak dan sejenisnya;
 - f. surat keterangan riwayat tanah;
 - g. surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;
 - h. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermaterai cukup;
 - i. foto objek pajak;
 - j. SPPT tahun terakhir atau surat keputusan nilai jual objek pajak terbaru;
 - k. bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan; dan
 - l. surat komitmen dari wajib pajak.

- (2) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan objek, lokasi dan luasan objek pajak yang memperoleh pelepasan BPHTB dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Juli 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 25 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 36



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001